



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.485, 2018

KEMENKUMHAM. Jabatan Fungsional. Penyuluh  
Hukum. Uji Kompetensi.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 284);  
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 64 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM.

Pasal 1

Pelaksanaan uji kompetensi dimaksudkan untuk mewujudkan Pejabat fungsional Penyuluh Hukum yang kompeten dan profesional sesuai dengan standar kompetensi jabatan fungsional Penyuluh Hukum.

Pasal 2

Tata cara pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional Penyuluh Hukum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 April 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 April 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

## LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK  
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2018

## TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN UJI  
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL  
PENYULUH HUKUM

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang.

Pengembangan karir bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan usaha pemerintah untuk memberikan jaminan peningkatan karir dan kompetensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 69 ayat (1), yaitu Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah. Selanjutnya pada penjelasan ayat (3) disebutkan bahwa pengembangan karir sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kompetensi teknis dan kompetensi manajerial. Kompetensi teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Kompetensi manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan serta kompetensi sosial kultural.

Di dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya diamanatkan bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas, Penyuluh Hukum yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.

Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis,

konseptual, moral pegawai sesuai dengan kebutuhan jabatan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan karier Penyuluh Hukum agar semakin produktif. Pengembangan didasarkan pada fakta bahwa seorang pegawai membutuhkan serangkaian pengetahuan, keahlian dan kemampuan supaya bekerja dengan baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama kariernya.

Menyadari pentingnya fungsi hukum bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka pemerintah menyelenggarakan pembinaan terhadap semua unsur-unsur sistem hukum. Sasaran pembinaan hukum selain materi hukum dan lembaga hukum adalah juga pembinaan budaya hukum bagi masyarakat luas.

Perlunya pembinaan budaya hukum sejalan dengan upaya mengefektifkan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Apabila masyarakat mengetahui, memahami dan melaksanakan aturan hukum secara konsisten, maka akan terbangun budaya hukum di masyarakat.

Salah satu cara membangun budaya hukum dengan cara penyuluhan hukum merupakan sarana penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat sampai kepada masyarakat dengan baik.

Dengan terbangunnya budaya hukum di masyarakat maka memunculkan kepatuhan dan ketaatan hukum yang merupakan ciri supremasi hukum.

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum dan membangun budaya hukum diperlukan Penyuluh Hukum yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menghendaki pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.

#### B. Tujuan Pelaksanaan Uji Kompetensi

1. terwujudnya Penyuluh Hukum yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab; dan
2. tersedianya peta kompetensi Pejabat Penyuluh Hukum.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup tata cara pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional Penyuluh Hukum ini meliputi:

1. jenjang jabatan dan pangkat jabatan fungsional Penyuluh Hukum;
2. organisasi pelaksana uji kompetensi;
3. persyaratan dan tata cara pelaksanaan uji kompetensi;
4. pelaksanaan uji kompetensi; dan
5. monitoring dan evaluasi uji kompetensi jabatan fungsional Penyuluh Hukum.

### D. Pengertian

1. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum.
2. Penyuluh Hukum adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum
3. Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib, dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.
4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional.
6. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penguji, untuk mengukur tingkat kompetensi Penyuluh Hukum dalam rangka memenuhi syarat pengangkatan dari jabatan lain atau kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.

7. Tim Penguji Kompetensi adalah tim yang bertugas melakukan pengujian dan melaporkan hasil uji kompetensi sebagai syarat pengangkatan dari jabatan lain dan kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.
8. Sekretariat Uji Kompetensi adalah Sekretariat yang memfasilitasi pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi bagi Tim Penguji Kompetensi di Badan Pembinaan Hukum Nasional atau Instansi yang menyelenggarakan Uji Kompetensi.
9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penyuluh Hukum dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
10. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Hukum.
11. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat TUK adalah tempat penyelenggaraan uji kompetensi yang ditetapkan dan memiliki dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
12. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah formulir yang berisi keterangan perorangan Penyuluh Hukum dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang telah dicapai oleh Penyuluh Hukum dan telah ditetapkan oleh pejabat penetap angka kredit.
13. Hasil Penilaian Angka Kredit adalah formulir yang berisi keterangan perorangan Penyuluh Hukum dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan yang telah dicapai oleh Penyuluh Hukum, namun belum memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

E. Peserta Uji Kompetensi

Uji Kompetensi ditujukan bagi Pejabat fungsional Penyuluh Hukum yang akan naik jenjang jabatan.

BAB II  
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT  
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

Jenjang Jabatan dan pangkat jabatan fungsional Penyuluh Hukum dari yang terendah sampai yang paling tinggi, yaitu:

1. Penyuluh Hukum Ahli Pertama:
  - a. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  - b. Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
2. Penyuluh Hukum Ahli Muda:
  - a. Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
  - b. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
3. Penyuluh Hukum Ahli Madya:
  - a. Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
  - b. Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
  - c. Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
4. Penyuluh Hukum Ahli Utama:
  - a. Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
  - b. Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.



### BAB III

#### ORGANISASI PELAKSANA UJI KOMPETENSI

##### A. Organisasi Pelaksana Uji Kompetensi

1. Penyelenggaraan Uji Kompetensi dilaksanakan oleh Tim Uji Kompetensi dengan susunan keanggotaan, sebagai berikut:
  - a. Ketua merangkap anggota dijabat oleh *Pejabat* Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Penyuluhan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota dijabat oleh *Pejabat* Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  - c. Sekretaris merangkap anggota dijabat oleh *Pejabat* Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian pada Sekretariat Unit Utama yang membidangi Penyuluhan Hukum.
  - d. Anggota terdiri atas:
    - 1) *Pejabat* Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Penyuluhan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
    - 2) *Pejabat* Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Penilaian Kompetensi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    - 3) *Pejabat* Administrator yang membidangi Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    - 4) *Pejabat* Administrator yang membidangi Penyuluh Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional;
    - 5) *Pejabat* Administrator yang membidangi Pengembangan Kompetensi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
    - 6) *Pejabat* Fungsional Penyuluh Hukum yang memiliki jenjang jabatan lebih tinggi atau sama dengan *Pejabat* Fungsional yang diuji berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.
2. Tim Penguji Kompetensi dibentuk oleh instansi pembina Jabatan fungsional Penyuluh Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Tim Uji Kompetensi dibantu oleh Sekretariat Uji Kompetensi, terdiri dari
  - a. Sekretariat Uji Kompetensi tingkat Pusat, berkedudukan secara *ex-officio* pada bagian yang membidangi kepegawaian di Unit Utama yang membidangi Penyuluhan Hukum, dengan tugas sebagai berikut:
    - 1) menginformasikan maksud dan tujuan penyelenggaraan uji kompetensi kepada pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi lain selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    - 2) memverifikasi data seluruh calon peserta Uji Kompetensi Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum;
    - 3) melakukan verifikasi usulan Uji Kompetensi Kenaikan jenjang Jabatan;
    - 4) mengidentifikasi jumlah pejabat fungsional yang layak mengikuti Uji Kompetensi;
    - 5) membantu Tim Uji Kompetensi merencanakan pelaksanaan Uji Kompetensi;
    - 6) bertanggung jawab dalam pelaksanaan Uji Kompetensi;
    - 7) memfasilitasi dan mempersiapkan fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Uji, antara lain:
      - a) Mengidentifikasi jumlah Pejabat fungsional yang layak mengikuti Uji Kompetensi; dan
      - b) Menyusun perencanaan pelaksanaan Uji Kompetensi.
    - 8) melakukan pencatatan dan melaporkan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Instansi Pembina Penyuluh Hukum melalui Ketua Tim Uji Kompetensi, yang berisi:
      - a) Jumlah peserta uji;
      - b) Kategori dan jenjang jabatan fungsional;
      - c) Rekapitulasi kelulusan;
      - d) Metode uji kompetensi;
      - e) Materi uji kompetensi;
      - f) Tim Uji Kompetensi; dan
      - g) Waktu dan tempat uji kompetensi.
    - 9) membuat Berita Acara Penyelenggaraan Uji Kompetensi, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Uji Kompetensi dan disampaikan kepada Instansi Pembina; dan

- 10) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan uji kompetensi.
- b. Sekretariat Uji Kompetensi di daerah, berkedudukan pada bagian yang membidangi kepegawaian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) melakukan koordinasi dengan Pembina Jabatan fungsional Penyuluh Hukum tingkat Pusat, dalam perencanaan penyelenggaraan Uji Kompetensi Pengangkatan dari Jabatan lain dan/atau Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya;
  - 2) melakukan verifikasi data seluruh calon peserta Uji Kompetensi Pengangkatan dari Jabatan lain dan/atau Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya;
  - 3) melakukan verifikasi usulan Uji Kompetensi Pengangkatan dari Jabatan lain dan/atau Kenaikan jenjang Jabatan;
  - 4) melakukan identifikasi jumlah pejabat fungsional yang layak mengikuti Uji Kompetensi;
  - 5) memfasilitasi usulan pengajuan Uji Kompetensi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan instansi lain di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota;
  - 6) membuat usulan pengajuan pelaksanaan Uji Kompetensi ke Pembina Jabatan fungsional di tingkat Pusat, berisi:
    - a) jumlah peserta; dan
    - b) kategori jenjang jabatan fungsional;
  - 7) menyampaikan laporan usulan pengajuan Uji Kompetensi kepada instansi pembina tingkat pusat.

## BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA UJI KOMPETENSI  
PEJABAT FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

## A. Persyaratan Uji Kompetensi

Uji kompetensi untuk Kenaikan Jabatan harus melampirkan:

1. keputusan pangkat/golongan ruang terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
2. keputusan jabatan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
3. Penilaian Angka Kredit terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
4. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
5. hasil Penilaian Angka Kredit tahun terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian memuat paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
6. surat pengantar dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi untuk peserta yang berasal dari lingkungan kantor wilayah atau instansi lain di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang merekomendasikan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat untuk mengikuti uji kompetensi dengan menggunakan Format 1.

## B. Tata Cara Uji Kompetensi

1. Instansi Pembina mengumumkan uji kompetensi melalui laman resmi Badan Pembinaan Hukum Nasional.
2. Pemanggilan peserta uji kompetensi oleh tim penilai angka kredit pada instansi yang bersangkutan.
3. Pejabat fungsional Penyuluh Hukum melaksanakan uji kompetensi.
4. Pelaksanaan uji kompetensi dapat dilakaukan di instansi pembina maupun di kantor wilayah.

BAB V  
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

A. Pelaksanaan Uji Kompetensi.

Pelaksanaan Uji Kompetensi pengangkatan dari jabatan lain, dan kenaikan jenjang Jabatan Penyuluh Hukum dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu awal bulan Februari dan awal bulan Agustus dengan menggunakan metode:

1. Uji Kompetensi tertulis, dengan menggunakan CBT (*Computer Base Test*); dan
2. Uji Kompetensi secara langsung/wawancara.

B. Materi Uji Kompetensi

Materi uji kompetensi disusun oleh tim uji kompetensi instansi pembina, dengan ruang lingkup:

1. Pancasila;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. budaya hukum;
4. tugas pokok dan fungsi penyuluhan hukum;
5. komunikasi;
6. kerjasama masyarakat/instansi;
7. pengetahuan hokum;
8. pola penyuluhan hukum; dan
9. sikap/perilaku.

C. Metode Uji Kompetensi.

1. Ujian Tertulis dan bentuk soal pilihan ganda. Presentase penilaian sebesar 60% (enam puluh persen). Jumlah materi uji kompetensi sebanyak 50 (lima puluh) soal. Setiap jawaban benar bernilai 2, dan apabila seluruh jawaban dinilai benar maka memperoleh nilai 100.

2. Tatap Muka/Wawancara.

Presentase penilaian Uji Kompetensi dengan metode Tatap Muka/Wawancara sebesar 40% (empat puluh persen), dilaksanakan oleh Tim Penguji Wawancara Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, dengan keanggotan tim paling banyak 5 (lima) orang terdiri dari:

- a. seorang Ketua merangkap anggota;
- b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
- c. paling banyak 3 (tiga) orang anggota.

D. Kelulusan Uji Kompetensi

1. Peserta uji kompetensi dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai kumulatif sekurang-kurangnya 70 (tujuh puluh).
2. Pemberitahuan hasil uji kompetensi disampaikan kepada pimpinan unit kerja dan peserta uji kompetensi melalui laman resmi [www.luhkum.bphn.go.id](http://www.luhkum.bphn.go.id).

E. Penetapan Hasil Uji Kompetensi

1. Penetapan hasil uji kompetensi dilaksanakan pada akhir bulan Februari dan akhir bulan Agustus.
2. Peserta Uji Kompetensi yang tidak lulus, diberikan kesempatan mengikuti pelaksanaan Uji Kompetensi berikutnya.
3. Surat keterangan lulus uji kompetensi ditetapkan oleh Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Penyuluhan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan rekomendasi dari Tim Uji Kompetensi.
4. Surat Keterangan lulus uji kompetensi dapat diunduh pada laman resmi BPHN.

F. Lokasi Uji Kompetensi.

Uji kompetensi dilaksanakan pada:

1. Pusat Penilaian Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

G. Pembiayaan

Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan Uji Kompetensi jabatan fungsional Penyuluh Hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Hukum dan HAM.

## BAB VI

### MONITORING DAN EVALUASI UJI KOMPETENSI

#### A. Ruang Lingkup Pengendalian

Ruang lingkup pengendalian dilakukan mulai dari perencanaan, saat kegiatan (uji kompetensi), dan setelah kegiatan (pengumuman informasi) dilaksanakan.

#### B. Evaluasi Pelaksanaan Uji Kompetensi

Unit utama yang membidangi penyuluhan hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki kewenangan dan tanggung jawab melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan penilaian kompetensi yang telah dilakukan.

Evaluasi diberikan kepada Panitia Uji Kompetensi dan Peserta terkait dengan pelaksanaan Uji Kompetensi, meliputi:

1. pengukuran kesesuaian metode uji kompetensi;
2. sikap dan perilaku tim uji kompetensi dan tim sekretariat; dan
3. sarana dan prasarana.

#### C. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Uji Kompetensi

Evaluasi terhadap pemanfaatan hasil uji kompetensi dilakukan secara berkala. Hasil tersebut akan digunakan sebagai:

1. data pendukung pelaksanaan uji kompetensi bagi Peserta; dan
2. evaluasi terhadap pelaksanaan program pengembangan kompetensi bagi Peserta.

BAB VII  
PENUTUP

Pedoman ini bersifat dinamis sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan teknologi.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY



FORMAT -1

SURAT REKOMENDASI  
MENGIKUTI UJI KOMPETENSI PENYULUH HUKUM

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Unit Kerja : .....  
Pangkat/Gol.Ruang/TMT : .....

Merekomendasikan

Nama : .....  
NIP : .....  
Unit Kerja : .....  
Jabatan/TMT : .....  
Pangkat/Gol.Ruang/TMT : .....

Untuk mengikuti uji kompetensi dalam rangka Pengangkatan dari Jabatan Lain/Kenaikan Jabatan\*. Berdasarkan hasil penilaian, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi.

.....  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan  
Hak Asasi Manusia/ Provinsi/Kabupaten/Kota

(.....)  
NIP. ....

Keterangan :  
\* Pilih salah satu

FORMAT -2

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SURAT KETERANGAN

No :

Diberikan Kepada:

.....

Yang bersangkutan dinyatakan telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi untuk Pengangkatan dari Jabatan Lain/Kenaikan Jabatan\* Penyuluh Hukum yang dilaksanakan pada tanggal .....

Jakarta, .....

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,

(.....)

NIP. ....

Keterangan:

\* Pilih salah satu

FORMAT -3

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PEMBERITAHUAN

Sekretaris Tim Penguji, dengan ini memberitahukan bahwa:

Nama : .....  
NIP : .....  
Unit Kerja : .....  
Jabatan/TMT : .....  
Pangkat/Gol/ : .....  
TMT

tidak lulus uji kompetensi untuk Pengangkatan dari Jabatan Lain/Kenaikan Jabatan\* yang dilaksanakan pada tanggal ..... sehingga yang bersangkutan belum dapat pengangkatan dari jabatan lain/memperoleh kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Sehubungan hal tersebut, yang bersangkutan masih diberikan kesempatan 1 (satu) kali untuk mengikuti uji kompetensi.

Jakarta, .....  
Sekretaris Tim Penguji,

(.....)  
NIP. ....

Keterangan:

\* Pilih salah satu